

Keabsahan Talak Melalui Aplikasi Whatsapp dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Aidil Fakhrezy Harahap¹, Jamharirotulkhoiri Pulungan², Darania Anisa³

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: aidilfahrezi61@gmail.com¹, pulunganjamharirotulkhoiri@gmail.com²,
darania@iain-padangsidimpuan.ac.id³

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan fenomena baru dalam hukum keluarga Islam, salah satunya adalah penjatuhan talak melalui aplikasi WhatsApp. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan talak melalui WhatsApp dalam perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, talak melalui WhatsApp pada prinsipnya dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat talak, terutama adanya niat yang jelas dari suami serta pernyataan talak yang tegas, karena dapat dianalogikan dengan *talak bil kitabah* (talak melalui tulisan). Namun, menurut Kompilasi Hukum Islam, talak melalui WhatsApp tidak memiliki kekuatan hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan apabila tidak diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 115 dan Pasal 117 KHI. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara hukum Islam yang lebih menitikberatkan pada aspek substansial talak dan Kompilasi Hukum Islam yang menekankan aspek prosedural demi menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam perceraian.

Kata Kunci: Talak, WhatsApp, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Perceraian.

ABSTRACT

*The development of information technology has given rise to a new phenomenon in Islamic family law, one of which is the issuance of divorce via WhatsApp. This study aims to analyze the validity of divorce via WhatsApp from the perspective of Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach supported by a literature study. The results of the study indicate that from an Islamic legal perspective, divorce via WhatsApp can in principle be declared valid if it meets the pillars and requirements of divorce, especially the clear intention of the husband and a firm statement of divorce, because it can be analogized with *talaq bil kitabah* (divorce in writing). However, according to the Compilation of Islamic Law, divorce via WhatsApp does not have the legal force to terminate a marriage if it is not declared before a Religious Court hearing as regulated in Articles 115 and 117 of the KHI. Thus, there is a difference between Islamic law, which emphasizes the substantial aspects of divorce, and the Compilation of Islamic Law, which emphasizes the procedural aspects to ensure legal certainty and protect the rights of the parties involved in the divorce.*

Keywords: Talak, WhatsApp, Islamic Law, Compilation of Islamic Law, Divorce.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik perceraian. Salah satu fenomena yang muncul ialah penjatuhan talak melalui media elektronik, khususnya aplikasi WhatsApp. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan talak yang disampaikan secara tertulis melalui media digital, mengingat terdapat perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menentukan sah atau tidaknya talak tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, talak yang disampaikan melalui tulisan dapat dipersamakan dengan talak bil kitabah dan pada prinsipnya dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat tertentu. Akan tetapi, menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sehingga talak yang diucapkan melalui media WhatsApp tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan talak melalui media WhatsApp. Ropei dan Sururie mengkaji dinamika penjatuhan talak melalui WhatsApp dalam perspektif pembaruan hukum keluarga Islam. Sementara itu, Chairunissa dan Umami meneliti kedudukan serta akibat hukum ikrar talak melalui media WhatsApp berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian lain oleh Intan Amelia Putri dan Khairani Mukdin membahas penjatuhan talak melalui media WhatsApp dalam perspektif pembaruan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai keabsahan talak melalui media elektronik.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan talak melalui media WhatsApp. Ropei dan Sururie mengkaji dinamika penjatuhan talak melalui WhatsApp dalam perspektif pembaruan hukum keluarga Islam. Sementara itu, Chairunissa dan Umami meneliti kedudukan serta akibat hukum ikrar talak melalui media WhatsApp berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian lain oleh Intan Amelia Putri dan Khairani Mukdin membahas penjatuhan talak melalui media WhatsApp dalam perspektif pembaruan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai keabsahan talak melalui media elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum talak melalui aplikasi WhatsApp menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta mengidentifikasi perbedaan dasar penilaian keabsahan talak dalam kedua sistem hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya terkait dinamika perceraian di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan keabsahan talak melalui aplikasi WhatsApp.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep talak melalui tulisan (*talak bil kitabah*) dalam hukum Islam serta relevansinya terhadap penggunaan media elektronik seperti WhatsApp.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Talak Bil Kitabah dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, talak merupakan salah satu cara putusnya perkawinan yang dapat dilakukan oleh suami melalui ucapan maupun tulisan (*talak bil kitabah*). Para ulama pada umumnya mengakui bahwa talak yang disampaikan melalui tulisan dapat dianggap sah apabila disertai dengan niat yang jelas dari suami untuk menceraikan istrinya. Dengan perkembangan teknologi komunikasi, media elektronik seperti WhatsApp pada hakikatnya memiliki fungsi yang sama dengan sarana tulisan yang dikenal dalam fikih klasik, sehingga dapat menjadi instrumen penyampaian talak.

Mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa talak melalui tulisan dapat memiliki akibat hukum apabila disertai dengan kehendak yang nyata dari suami. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai sarana komunikasi modern dapat dipersamakan dengan konsep talak bil kitabah yang telah dikenal dalam hukum Islam. Dengan demikian, keabsahan talak lebih ditentukan oleh terpenuhinya unsur niat dan kejelasan redaksi talak daripada media yang digunakan dalam penyampaiannya. Mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa talak melalui tulisan dapat memiliki akibat hukum apabila disertai dengan kehendak yang nyata dari suami.

Oleh karena itu, penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai sarana komunikasi modern dapat dipersamakan dengan konsep talak bil kitabah yang telah dikenal dalam

hukum Islam. Dengan demikian, keabsahan talak lebih ditentukan oleh terpenuhinya unsur niat dan kejelasan redaksi talak daripada media yang digunakan dalam penyampaian.

Perkembangan teknologi informasi tidak mengubah substansi hukum talak dalam Islam, melainkan hanya mengubah media yang digunakan untuk menyampaikan kehendak tersebut. Oleh sebab itu, pesan yang dikirim melalui WhatsApp dapat dikategorikan sebagai bentuk talak melalui tulisan selama identitas pengirim dapat dipastikan, lafaz talak dinyatakan secara jelas, dan terdapat niat dari suami untuk menjatuhkan talak. Dengan kata lain, media digital tidak menghapus prinsip-prinsip dasar hukum talak yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan teknologi komunikasi. Meskipun para ulama klasik belum mengenal media digital seperti WhatsApp, prinsip-prinsip yang mereka rumuskan mengenai talak bil kitabah masih dapat diterapkan pada komunikasi elektronik masa kini. Dengan demikian, penggunaan WhatsApp sebagai media penyampaian talak tidak bertentangan dengan hukum Islam selama syarat-syarat sahnya talak tetap terpenuhi.

2. Kedudukan Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan talak dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai pernyataan sepihak dari suami, melainkan sebagai suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, keabsahan perceraian menurut hukum positif Indonesia tidak hanya bergantung pada adanya kehendak suami untuk menjatuhkan talak, tetapi juga pada terpenuhinya prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan talak di depan sidang Pengadilan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Selain berfungsi sebagai lembaga yang mengesahkan perceraian, Pengadilan Agama juga mempunyai kewajiban untuk mengupayakan perdamaian antara suami dan istri sebelum perceraian benar-benar terjadi. Oleh karena itu, prosedur perceraian dalam hukum positif Indonesia mengandung nilai perlindungan hukum dan asas keadilan yang tidak ditemukan dalam praktik talak yang dilakukan secara sepihak di luar pengadilan.

Talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama tidak mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan menurut hukum negara. Akibat hukumnya, status suami istri secara yuridis masih tetap terikat dalam perkawinan, sehingga hak dan

kewajiban masing-masing pihak tetap melekat. Suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, sedangkan pembagian harta bersama maupun hak-hak lainnya belum dapat dilaksanakan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia lebih mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak pasca perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan antara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam bukanlah suatu pertentangan, melainkan menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menentukan keabsahan talak. Hukum Islam lebih menekankan aspek substansi berupa niat dan pernyataan talak, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengedepankan aspek prosedural demi mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Dengan demikian, kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan serta menciptakan keadilan dalam hubungan keluarga, meskipun ditempuh melalui pendekatan yang berbeda

3. Syarat Keabsahan Talak Melalui WhatsApp Menurut Hukum Islam

Keabsahan talak melalui WhatsApp dalam perspektif hukum Islam tidak terlepas dari syarat-syarat umum talak yang telah ditetapkan dalam fikih. Pertama, talak harus dilakukan oleh suami yang memiliki kapasitas hukum (ahliyyah) dan bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan.

Kedua, harus terdapat lafaz atau pernyataan yang menunjukkan maksud perceraian. Dalam konteks WhatsApp, pernyataan tersebut diwujudkan dalam bentuk tulisan yang secara jelas mengandung kata-kata talak atau kalimat lain yang menunjukkan keinginan untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

Ketiga, adanya niat dari suami untuk menjatuhkan talak. Unsur niat menjadi sangat penting karena pesan tertulis sering kali dapat ditafsirkan secara berbeda. Oleh sebab itu, para ulama menempatkan niat sebagai salah satu syarat utama dalam menentukan sah atau tidaknya talak yang dilakukan melalui tulisan.

Keempat, identitas pengirim harus dapat dipastikan. Dalam komunikasi digital, kemungkinan terjadinya pemalsuan akun atau penggunaan telepon genggam oleh pihak lain menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, kejelasan identitas pengirim menjadi unsur penting dalam pembuktian keabsahan talak melalui WhatsApp.

Dari keempat uraian diatas, bahwa prinsip hukum islam memberikan ruang terhadap penggunaan media digital sebagai sarana penyampaian talak. Akan tetapi, keabsahannya tetap bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat talak yang telah

ditentukan dalam fikih, terutama terkait niat, kejelasan pernyataan, dan kepastian identitas pelaku talak.

4. Analisis Keabsahan Talak Melalui WhatsApp dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam. Salah satu fenomena yang muncul adalah praktik penjatuhan talak melalui aplikasi WhatsApp. Kehadiran media komunikasi digital tersebut menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan talak yang disampaikan tanpa pertemuan langsung antara suami dan istri. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap kedudukan hukum talak melalui WhatsApp berdasarkan perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam perspektif hukum Islam, talak pada prinsipnya merupakan hak suami yang dapat dilakukan melalui ucapan maupun tulisan. Para ulama klasik telah mengenal konsep *talak bil kitabah*, yaitu talak yang disampaikan melalui media tulisan. Berdasarkan konsep tersebut, sebagian besar ulama kontemporer berpendapat bahwa pesan WhatsApp dapat dipersamakan dengan tulisan karena sama-sama berfungsi sebagai sarana penyampaian kehendak seseorang. Oleh sebab itu, apabila pesan WhatsApp berisi pernyataan talak yang jelas, dikirim oleh suami yang sah, dan disertai niat untuk menceraikan istrinya, maka talak tersebut dapat dianggap sah menurut hukum Islam.

Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam menempatkan perceraian tidak hanya sebagai persoalan keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang harus dilakukan melalui mekanisme peradilan. Pasal 115 KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan melalui WhatsApp tanpa proses persidangan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengakhiri hubungan perkawinan menurut hukum positif Indonesia.

Meskipun terdapat perbedaan dalam penentuan keabsahan talak, hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan para pihak yang terlibat dalam perceraian. Hukum Islam menekankan keabsahan talak berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat talak, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menitikberatkan pada kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak melalui pengawasan lembaga peradilan.

Menurut analisis penulis, dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam lebih relevan untuk diterapkan karena mampu memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan. Talak yang hanya disampaikan melalui WhatsApp berpotensi menimbulkan berbagai

permasalahan, seperti sengketa mengenai status perkawinan, hak nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Apabila talak tersebut langsung dianggap sah tanpa adanya proses pembuktian di pengadilan, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak istri maupun anak.

Di sisi lain, pengakuan terhadap talak melalui WhatsApp dalam hukum Islam menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki sifat yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus diimbangi dengan mekanisme yang dapat menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, talak yang disampaikan melalui WhatsApp sebaiknya dipandang sebagai bukti adanya kehendak suami untuk bercerai yang selanjutnya harus diproses melalui Pengadilan Agama agar memperoleh kekuatan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Di sisi lain, hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Cantika Chairunissa dan Allan Mustafa Umami yang menyimpulkan bahwa talak melalui media WhatsApp tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan menurut hukum positif Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, meskipun talak melalui WhatsApp dapat dipandang sah secara agama, perceraian tersebut belum mempunyai akibat hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu pada umumnya lebih berfokus pada keabsahan talak melalui WhatsApp dari perspektif hukum Islam atau hukum positif secara terpisah. Adapun penelitian ini secara khusus menganalisis perbedaan pendekatan dalam menentukan keabsahan talak, yaitu pendekatan substansial yang digunakan dalam hukum Islam dan pendekatan prosedural yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara keabsahan normatif menurut hukum Islam dan keabsahan yuridis menurut hukum positif Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan antara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terletak pada aspek formalitas penjatuhan talak. Hukum Islam lebih menekankan substansi pernyataan talak dan niat suami, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menekankan prosedur hukum melalui Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, talak melalui WhatsApp tidak dapat dijadikan dasar putusnya perkawinan tanpa adanya ikrar talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, talak melalui aplikasi WhatsApp dalam perspektif hukum Islam pada prinsipnya dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat talak, terutama adanya suami yang berhak menjatuhkan talak, kejelasan lafaz talak, serta niat yang sungguh-sungguh untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Keabsahan tersebut didasarkan pada konsep talak bil kitabah yang telah dikenal dalam literatur fikih klasik dan kemudian dikembangkan dalam konteks komunikasi digital modern.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, talak melalui WhatsApp tidak memiliki kekuatan hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan apabila tidak dilakukan melalui Pengadilan Agama. Ketentuan Pasal 115 dan Pasal 117 KHI mensyaratkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil.

Perbedaan antara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terletak pada dasar penilaian keabsahan talak. Hukum Islam lebih menitikberatkan pada terpenuhinya substansi talak, sedangkan Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan aspek prosedural dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, talak melalui WhatsApp tidak dapat mengakibatkan putusannya perkawinan tanpa adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairunissa, Cantika, and Allan mustafa umami, 'Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Tinjauan Yuridis Ikrar Talak Melalui Media Whatsapp Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3 (2023)
- Intan Amelia Putri, and Khairani, 'Ahkamul Usrah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam Penjatuhan Talak Melalui Media Whatsapp Dalam Tinjauan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4 (2024), 97–116. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4906>
- Kamiludin, Hilman, 'Penjatuhan Talak Melalui Aplikasi Whatsapp Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif', *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 2 (2023), 84–104 <https://doi.org/10.70502/ajsk.v2i2.93>
- 'Keabsahan Talak Cerai Melalui Whatsapp Perspektif Madzhab Syafi'i Imam', 3 (2024), 57–68
- Nur Rofiq, Ema Marhumah, Rahmawati, Orien Effendi, and Nurul Aeni, 'Analysis of Divorce Problems Outside the Court According to Hadith and Compilation of Islamic Law', *Jurnal Living Hadis*, 8 (2023), 71–86 <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2023.4369>
- Ropei, Ahmad, and Ramdani Wahyu Sururie, 'Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Keluarga Islam', *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11 (2021), 161–184 <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.160-184>